

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Dalam rangka mewujudkan penulisan penelitian yang profesional dan mencapai target yang maksimal, dalam artian untuk menghindari pengulangan hasil penelitian yang dilakukan seorang penulis dalam sebuah karya ilmiah yang mempunyai pembahasan yang sama, untuk itu penulis mencoba menampilkan beberapa judul penelitian sebagai bahan perbandingan dengan penelitian ini, yang dapat dijadikan informasi awal dan perbandingan terhadap hasil penelitian ini antara lain:

1. Isara Abda Noka dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah BPRS Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. (Noka, 2019)
2. Cupian dan Deni Febriandani dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kabupaten Garut”. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang turut serta menyalurkan pembiayaan mikro. Tujuan lain dari penelitian ini adalah menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha mikro. (Febriandani, November 2019)

3. Tina Kartini dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Sistem Pembiayaan Mudharabah Terhadap Efektivitas UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecerdasan sistem pembiayaan mudharabah dan menentukan hasil efektivitas usaha UMKM di BMT Ibaadurrahman Sukabumi. (Kartini, Maret 2019)
4. Antika Wulandari dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Program Pembiayaan Usaha Rakyat BRI Syariah Kantor Cabang Solo Veteran dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas KUR serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM. (Wulandari, 2019)
5. Novia Yusviyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtyas dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas keuangan inklusi syariah di Baitul Mal Wa Tamwil dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM. (Kusumaningtyas, 2020)

Dari beberapa karya tulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah penelitian yang dilakukan sama-sama meneliti tentang Efektivitas Pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan usaha , sedangkan perbedaannya yaitu jenis usaha dan jenis lembaga keuangan syariah tersebut. Sedangkan skripsi yang dibuat peneliti yaitu menganalisis bagaimana Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri terhadap Profitabilitas UD. Arafah. Dengan mengetahui kontribusi tersebut usaha-usaha bukan hanya UD

Arafah namun juga usaha se kota Kendari akan bisa menentukan pilihan jasa pembiayaan Bank Syariah yang akan digunakannya dalam pengembangan usaha serta mampu mengelola dana Pembiayaan atau pembiayaan dengan sebaik-baiknya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai perbandingan antara tujuan dan input (Sattar, 2012: 250). Beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut:

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Abdurrahmat memberi definisi sebagai berikut:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Hidayat juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.

Prasetyo Budi Saksono memberikan penjelasan terkait Efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah seberapa jauh tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. (Sucahyowati, 2017: 12) Efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil

guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efektivitas dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.

Mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal ini dikatakan tidak efektif. (Anindya, 2019: 65-66)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) Efektivitas strategi pemberian Pembiayaan erat kaitannya dengan tujuan Pembiayaan, yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* menyangkut keuntungan dari bunga Pembiayaan, sedangkan *safety* menyangkut kelancaran dari pengembalian Pembiayaan. Di samping itu, apabila kita perhatikan unsur-unsur yang menyebabkan kegagalan Pembiayaan, pada dasarnya merupakan kegagalan dari strategi yang digunakan. Sehingga erat kaitannya efektivitas pembiayaan pada keuntungan yang dapat dihasilkan.

2.2.2 Definisi Bank

1. Pengertian Bank dan Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (Tutik, 2015: 359) Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Pasal 1 huruf 2 definisi bank itu sendiri dinyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Suhardi, 2003: 17)

Ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan Pembiayaan pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan Pembiayaan.

Prof. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan:

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan Pembiayaan , baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”

A.Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan, dan lain-lain.”

Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, bank dilihat sebagai penerima Pembiayaan. Dalam pengertian pertama ini, bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/ diambil kembali setiap saat.
2. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis
3. Simpanan dalam rekening koran/ giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi pembiayaan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. *Kedua*, Bank dilihat sebagai pemberi Pembiayaan, ini berarti bahwa melaksanakan operasi pembiayaan secara aktif. Menurut Mac Leod *Bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh R. G. Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merrely dealers in credit*. Jadi fungsi bank dilihat sebagai pemberi Pembiayaan, tanpa mempermasalahkan apakah Pembiayaan itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber ada penciptaan Pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. *Ketiga*, bank dilihat sebagai pemberi Pembiayaan kepada masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal

sendiri, simpanan/ tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.
(Thomas Suyatno D. T., 2007: 1-2)

2. Fungsi dan Peran Bank

Fungsi dan peranan bank secara umum adalah (3) tiga hal, yaitu:

a. Penghimpun dana

Dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya antara lain bersumber dari:

- 1) Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian ataupun pengembangan modal
- 2) Masyarakat luas yang diperoleh dari usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro
- 3) Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Pembiayaan likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjam)

b. Penyalur dana

Penyaluran atas dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank diwujudkan bank dalam bentuk Pembiayaan atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, kepemilikan harta tetap, dan lain sebagainya. Aktivitas ini menimbulkan risiko, karena itu dalam memenuhi asas kehati-hatian, pelaksanaannya ditetapkan sebagai persyaratan dan ketentuan.

c. Pelayanan Jasa Keuangan

Sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang atau transfer, penagihan surat

berharga/ *collection*, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (debit/ Pembiayaan), BI-RTGS, SKN-BI, ATM, E-Banking, sampai dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of services*.

- 1) *Agent Of Trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini, dibangun kepercayaan dari pihak penyimpan dana (termasuk investor), bank, juga debitur. Kepercayaan ini penting sebagai landasan aktivitas usaha yang saling diuntungkan, baik dari aktivitas penyimpanan dana, penampung dana, maupun penerima penyaluran dana.
- 2) *Agent Of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan penghimpun dan penyaluran dana berdampak pada perkembangan lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan inilah yang akan menggerakkan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
- 3) *Agent Of Services*, yaitu sebagai lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan seluruh aktivitas

keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian secara umum.
(Indonesia, 2013: 10-12)

Selain ketiga fungsi tersebut, saat ini bank juga berfungsi sebagai agen literasi keuangan dan inklusi keuangan. Sebagai agen literasi keuangan, bank melakukan serangkaian proses edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat, yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Aktivitas ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.

Sedangkan sebagai agen dari inklusi keuangan, bank berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung negara. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Layanan keuangan digital salah satunya merupakan bagian dari inovasi yang sengaja dihadirkan agar kondisi geografis serta wilayah yang terbatas dan jauh dari perkotaan bukan merupakan hambatan bagi masyarakat desa dan perbatasan untuk menikmati fasilitas jasa keuangan yang diberikan oleh bank. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara merata. (Indonesia, 2018: 5)

4. Jenis-Jenis Bank

a. Jenis Bank dilihat dari Segi Fungsinya

Jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya yaitu pembagian bank menurut fungsi kerjanya atau cara operasionalnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7

Tahun 1992, perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang Perbankan, jenis-jenis Bank berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR)

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

b. Jenis Bank dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank yang lebih banyak berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (Pembiayaan) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau

persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

Adapun Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. (Kasmir, 2012) Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah*).
- 6) Penghimpun dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 7) Penghimpun dana berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*) (Bustari Muchtar, 2016: 67-68)

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah dengan prinsip syariah adalah segala bentuk kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsur:

- 1) *Riba*, yaitu praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil) seperti dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam

meminjam dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjam melebihi pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu *Q.S Ali 'Imran (30): 130 dan Q.S Ar-Rum (30): 39* mengenai *Riba*.

Ayat pertama ialah *Q.S Ali 'Imran (3): 30*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung”.

Tafsiran ayat:

Dalam tafsir Ibnu Katsir karya Imam Abul' Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi menafsirkan Allah SWT berfirman melarang hamba-Nya yang mukmin memberlakukan riba dan memakan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang. Maka jalan keluar ada kalanya si pengutang melunasi uatangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah, tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti penangguhan masa pelunasannya. Demikianlah sepanjang tahun, adakalanya utang sedikit menjadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari utang yang sebenarnya.

Allah SWT juga memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk bertakwa, suaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti.

Ayat di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak memberi, mengambil, atau memberlakukan riba. Begitu juga dalam *Q.S Ar-Rum (30): 39*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahan:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”

Tafsiran ayat:

Tafsiran ayat ini yaitu:

Surah Ar-Rum ayat 39 dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti menafsirkan (Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi itu, lafal yarbuu artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. (Dan apa yang kalian berikan berupa zakat) pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini mengandung sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhathabin.

Dari kedua ayat di atas dapat kita ketahui bahwa *Riba* merupakan sesuatu tambahan yang dilarang oleh Allah SWT karena *Riba* dapat merugikan pihak pemberi, sehingga tidak berkah untuk pihak penerima

- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti. Pada praktiknya, *maisir* sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Tafsiran Ayat:

“Surah Al-Maidah ayat 90 dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti menafsirkan (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat, (berjudi) taruhan, (berkorban untuk

berhala) patung-patung sesembahan, (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah (adalah perbuatan keji) menjijikan lagi kotor (termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. (Maka jauhilah erbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya (agar kamu mendapat keberuntungan)”

Ayat di atas memerintahkan kita untuk menjauhi judi atau dalam hal ini adalah *maisir*.

- 3) *Gharar*, yaitu bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Tafsiran Ayat:

“Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti menafsirkan (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (keada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang larangan memakan harta sesama dengan cara batil atau karena mengandung ketidakjelasan sehingga dapat merugikan orang lain.

- 4) *Zalim*, yaitu praktik transaksi yang tidak adilbagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim adalah transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. Sebagaimana disebutkan perintah adil dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahan:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".

Tafsiran Ayat:

“Surah Al-Hadid ayat 25 dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti menafsirkan (Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami) yaitu malaikat-malaikat-Nya kepada Nabi-Nabi (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) hujah-hujah yang jelas dan akurat (dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab) lafal Alkitab ini sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni al-Kutub dan (neraca)yakni keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Dan Kami ciptakan besi) maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya (yang padanya terdapat kekuatan yang hebat) yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang (dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui) supaya Allah menampilkan, lafal waliya’lamallahu diathafkan pada lafal liyaquman-naasu (siapa yang menolong-Nya) maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu (dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya), lafal nil-ghaibi menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari dhamir ha yang terdapat pada lafal yansuruha. Yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas R.a memberikan penakwilannya, mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa) artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapapun, akan tetapi, manfaat itu akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya”.

Ayat di atas menjeaskan bahwa Allah SWT telah mengutus Malaikat pembawa wahyu pada Nabi-Nabi Allah SWT untuk kemudian membawa hujah tentang sebuah keadilan dan larangan perbuatan zalim atau merugikan salah satu pihak di antara kita.

- 5) *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

Q.S Al-Baqarah (2): 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tafsiran Ayat:

“Surah Al-Baqarah ayat 173 dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Abdul Ar Rohman bin Abu Kar As Syuyuti menafsirkan (Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai) maksudnya memakannya karena konteks pembicaraan mengenai hal itu, maka demikian pula halnya yang sesudahnya. Bangkai ialah hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Termasuk dalam hal ini hewan-hewan hidup yang disebutkan dalam hadis , kecuali ikan dan belalang. (Darah) maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapari pada binatang-binatang ternak , (daging babi) disebutkan daging karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lain mengikutinyan (dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain nama Allah) artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah uhilla dari ihlaal ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan ketika menyembelih kurban buat tuhan-tuhan mereka. (Tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa) artinya keadaan memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini lalu ia memakannya (sedangkan ia tidak menginginkannya) tidak keluar dari golongan kaum muslimin (dan ia

tidak menjadi seorang yang melampaui batas) yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan (maka tidaklah berdosa) memakannya. (Sesungguhnya Allah Maha pengampun) terhadap wali-wali-Nya (lagi maha penyayang) kepada hamba-hamba-Nya yang taat sehingga mereka diberi-Nya kemudahan dalam hal itu. Menurut Imam Syafii mereka yang tidak dibolehkan memakan sedikitpun dari kemurahan yang telah Allah perkenankan itu ialah setiap orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya, seperti budak yang elarikan diri dari tuannya dan orang yang memungut cukai tidak legal selama mereka belum bertobat”

Ayat di atas telah menjelaskan beberapa objek yang haram ketika dikonsumsi, sehingga objek tersebut juga haram ketika digunakan untuk bermuamalah.

(Yusmad, 2018: 26-27)

2.2.3 Definisi Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab I Pasal 1 poin 25, dijelaskan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam*, dan *Istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa

Pembiayaan dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Poin 12 dinyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Kasmir Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002: 325)

Pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah adalah dilarangnya *riba* (bunga) pada pembiayaan. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*) maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan (*financing*), berdasarkan prinsip jual beli (*al-ba'i*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahiya bi tamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan, yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*) atau prinsip bagi-hasil (*mudharabah*). (Arifin, 2009: 234).

2. Akad Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Pada konsep pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana emilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Kontrak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/ 4/ BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:

- 1) Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank pembiayaan yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- 4) Bank umum atau pembiayaan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Bank Umum atau Bank Pembiayaan Rakyat kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindari dampak negatif dari penerapan bunga.

Berikut beberapa poin yang dapat menjadi penilaian bahwa Bank Syariah telah mampu menjadi solusi di tengah maraknya Bank-Bank Konvensional, seperti:

- 1) Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (compound interest) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya
- 2) Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah
- 3) Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, pada bankir dan pemilik modal
- 4) Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha.

Selain mampu menghindari dari dampak negatif penerapan bunga, Bank dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. (Subakti, 2019: 2-4)

b. Pembiayaan Musyarakah

Definisi akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dan untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati sebelumnya. (Indonesia, 2014: 215). Pembiayaan *Musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah*, bank dan nasabah menjalin kerjasama pada suatu usaha/proyek dimana bank menyediakan modal/ dana, sedang nasabah menyediakan keahlian/ keterampilan dan modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Jadi, nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan sebagai penanam modal juga.

c. Pembiayaan Murabahah

Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 16/ PBI/ 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/ 19/ PBI/ 2007

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi tamlik*
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isihna*
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di dalam Islam, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli bersifat amanah dapat diartikan sebagai jual beli transparan, yaitu penjual mempunyai keharusan untuk memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual tersebut kepada pembeli secara jujur. Ketidakjujuran dalam melakukan transaksi jual beli yang bersifat amanah termasuk di dalamnya merupakan tindakan berupa diam semata maka dapat diartikan sebagai salah satu penipuan. (Zulfiyanda, 2020: 32-33)

d. Salam

Akad *salam* merupakan akad transaksi yang berbasis jual beli sama seerti pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya terletak pada delivery barang yang

menjadi objek transaksi. Jika pada *murabahah* barang diserahkan di awal, pada pembiayaan *salam* barang yang menjadi objek transaksi di belakang.

Pembiayaan dengan akad *salam* adalah pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang/ komoditas dengan pembayaran dan penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad *salam* banyak terjadi pada komoditas hasil bumi/ pertanian. Contoh pembiayaan *salam*, antara lain pembiayaan modal kerja pertanian/ perkebunan/ peternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industry, barang konsumsi, dan lain-lain.

Mekanisme akad *salam*:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang
- 2) Bank dan nasabah bersepakat melakukan transaksi dengan akad *salam*
- 3) Bank membeli barang dari penjual/ supplier sesuai yang diminta nasabah
- 4) Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur

Demikian mekanisme akad *salam* dalam pembiayaan di bank syariah.

e. *Istishna*

Akad *istishna* sama dengan akad *salam*, yaitu transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal, dan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Perbedaan hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika pada akad *salam* objek pembiayaan umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu.

Jadi pembiayaan dengan akad *istishna* adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang diseakati dengan pembayaran di awal dan penyerahan di belakang.

Mekanisme akad *istishna*:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang
- 2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
- 3) Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *istishna*.
- 4) Bank membeli barang dari penjual/ suplier sesuai spesifikasi yang diminta nasabah.
- 5) Nasabah melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur

f. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad *ijarah* adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh: Pembiayaan dengan akad *ijarah* pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multijasa, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata dan lain-lain; kartu pembiayaan syariah, pembiayaan personal

Mekanisme akad *ijarah*:

- 1) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah
- 2) Bank menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa/ hak pemanfaatan yang diminta oleh nasabah

3) Pengembalian dana oleh nasabah atas pembiayaan bank dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. (Firmansyah, 2019: 241-244)

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan yang disalurkan bank, penggolongan jenis Pembiayaan ini berdasarkan:

a Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh debitur, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu Pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Pembiayaan modal kerja dapat digunakan untuk pembelian bahan baku, persediaan barang dagangan, ongkos angkut, biaya tenaga kerja, biaya listrik/ air, dll. Pembiayaan modal kerja biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.
- 2) Pembiayaan investasi yaitu Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembiayaan barang modal, pembiayaan perluasan usaha/ pabrik, dan kantor, dan lain-lain yang sifatnya jangka menengah atau jangka panjang. Pengembalian Pembiayaan investasi umumnya dilakukan dengan cara mengangsur per triwulanan setelah jangka waktu tertentu dimana objek yang dibiayai telah memperoleh pendapatan.
- 3) Pembiayaan konsumsi adalah Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk tujuan konsumtif, misalnya untuk pembelian rumah, mobil, barang-barang elektronik dan sebagainya. Pembiayaan Konsumsi lebih jelasnya adalah pembiayaan untuk objek yang hanya sebatas digunakan saja.

b Cara Penarikan Dana

Berdasarkan cara penarikan dana yang diperkenankan oleh bank, Pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Cash Loan*, yaitu fasilitas Pembiayaan yang memungkinkan nasabahnya melakukan penarikan tunai untuk pembayaran objek yang dibiayai dengan Pembiayaan yang dimaksud, sebagaimana diberlakukan terhadap Pembiayaan investasi maupun Pembiayaan modal kerja.
- 2) *Non Cash Loan*, yaitu fasilitas Pembiayaan yang tidak memungkinkan nasabah melakukan penarikan tunai secara langsung karena fasilitas Pembiayaan semacam ini bersifat antisipatif, yaitu kewajiban bank baru timbul ketika nasabah yang diberikan fasilitas ini wanprestasi atau gagal melaksanakan kewajibannya (Leon dan Ericson, 2008: 80-87).

2.2.4 Definisi Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan atau kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba). Profitabilitas adalah selisih antara nilai penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keluaran. Dengan asumsi harga jual produk atau jasa layanan yang sama, maka tingkat produktivitas yang tinggi akan menurunkan tingkat biaya yang dikeluarkan dan tentunya tingkat profitabilitas akan meningkat pula, karena hubungan antara profitabilitas dengan biaya adalah berbanding terbalik (Yayan, 2015: 106) Profitabilitas juga berarti analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

2. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas yaitu rasio untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban, dan kekayaan. Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. (Untung, 2008 59-60)

Rasio Profitabilitas terdiri dari:

a *Gross Profit Margin*

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

Untuk kondisi normal, laba kotor seharusnya positif karena perusahaan menjual barang di atas harga pokoknya. Namun, dalam beberapa situasi biasanya *Gross Profit Margin* adalah negatif, disebabkan oleh salah satu faktor di bawah ini:

- 1) Perusahaan baru beroperasi sehingga belum mencapai skala ekonomis yang berdampak terhadap tingginya biaya tetap pada *overhead* pabrik.
- 2) Perusahaan memberikan harga jual yang murah untuk melakukan penetrasi pasar. Hal ini merupakan suatu kebijakan harga. Dalam masa pengenalan produk, sering perusahaan melakukan potongan harga untuk merebut pangsa pasar.
- 3) Terjadi perang harga di pasaran. Hal ini dapat membahayakan perusahaan jika terjadi terus-menerus karena pada akhirnya perusahaan yang betul-betul kuat yang dapat terus bertahan.

b *Net Profit Margin* atau *Return On Sales*

Rasio ini menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jika profit margin suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu dapat disebabkan oleh harga jual perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan pesaing., atau harga pokok penjualan lebih tinggi daripada harga pokok penjualan pesaing, ataupun kedua-duanya.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Besarnya persentase keuntungan baik laba kotor maupun laba bersih bergantung pada jenis usaha perusahaan. Perusahaan perdagangan biasanya mempunyai persentase laba yang lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase laba perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan oleh faktor risiko. Perusahaan perdagangan mempunyai risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur.

c *Cash Flow Margin*

Rasio gini adalah persentase aliran kas dari hasil operasi terhadap penjualannya. *Cash Flow Margin* mengukur kemampuan perusahaan untuk mengubah penjualan menjadi aliran kas.

$$\text{Cash Flow Margin} = \frac{\text{Arus kas hasil operasi}}{\text{Penjualan bersih}}$$

d. *Return On Asset (ROA)* atau *Return On Investment (ROI)*

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi ada dana yang digunakan dalam perusahaan.

Berikut rumus perhitungan *Return On Assets*:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.

e. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh modal yang ada. ROE merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Rasio ini disebut juga dengan istilah *Rentabilitas Modal Sendiri* (Sugiono, 2009: 81)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio ini bermanfaat tidak hanya untuk perusahaan tapi juga bagi pihak luar perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan:

- a. Untuk menghasilkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Untuk mengukur berapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset.
- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dari setiap ekuitas

- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih
- g. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih
- h. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. (Hery, 2017: 38-39)

2.2.5 Definisi Usaha Dagang

1. Pengertian Usaha Dagang

Kegiatan usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Usaha dagang umumnya didirikan oleh perorangan (Siswosoediro, 2008: 8). Usaha dagang merupakan suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak membutuhkan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu dalam usaha tersebut kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD. Di mata hukum UD sama dengan pemiliknya. Jadi perbuatan hukum yang dilakukan UD adalah perbuatan hukum pemiliknya.

Secara hukum UD adalah badan usaha dari pemiliknya, yang ingin melegalkan usaha tersebut dalam suatu badan tertentu dan mengurus perizinan bagi usaha tersebut. (Purnamasari, 2010: 12).

2. Dasar Pembentukan

Usaha Dagang dibentuk atas dasar kehendak seorang yang mempunyai cukup modal untuk berusaha di bidang perusahaan, dimana orang tersebut telah merasa ahli.

3. Prosedur Mendirikan Usaha Dagang

Dalam proses pengurusannya dokumen yang diproses meliputi:

- a. Mengajukan permohonan izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/ Wilayah sesuai domisili Perusahaan.
- b. Mengajukan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat.
- c. Mengajukan permohonan izin gangguan, yaitu pernyataan bahwa perusahaan yang didirikan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya
- d. Mengajukan permohonan NPWP
- e. Tanda Daftar Perusahaan (Raharjo, 2009: 27-29).

4. Dasar Hukum dan Persyaratan

a. Dasar Hukum:

- 1) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS
- 2) PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan PNS dalam Usaha Dagang
- 3) SE Kepala BAKN No. 23/ SE/ 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

b. Persyaratan:

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga Penanggung Jawab
- 3) Foto Copy PBB
- 4) Pas Foto 3 x 4

5. Prosedur Pengajuan Izin

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berenang dengan menyebutkan antara lain:

- a. Bentuk Usaha Dagang

- b Kedudukan dalam Usaha Dagang
- c Tempat Usaha Dagang
- d Izin Usaha Dagang (Setianto dan Budiman, 2010: 74-75)

6. Peningkatan Usaha

Peningkatan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha tersebut agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. (Darma, Juli 2016: 200) Indikator peningkatan usaha yaitu karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, dan strategi pemasaran. (Purwanti, 2012: 16-19).

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2013) menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan UMKM sektor Usaha Dagang melalui lembaga pembiayaan Bank pemerintah bersama instansi terkait melakukan koordinasi untuk memberikan solusi atas permasalahan Usaha Dagang di bidang permodalan, antara lain melalui Pembiayaan Usaha Rakyat dan Kebijakan Bank Indonesia, diantaranya:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 2/ PBI/ 2001 tentang Pemberian Pembiayaan Usaha Rakyat Kebijakan ini menganjurkan Bank menyalurkan sebagian Pembiayaannya kepada usaha kecil.
- b. PBI No. 6/ 25/ PBI/ 2004 sebagaimana telah diubah oleh PBI No. 12/ 21/ PBI/ 2010 perihal rencana bisnis bank umum dalam penyaluran Pembiayaan UMKM. Setiap bank umum baik konvensional maupun syariah wajib

mencantumkan realisasi Pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rencana bisnisnya.

- c. PBI No. 14/ 22/ PBI/ 2012 tentang pemberian Pembiayaan atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

2.2.6 Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir dengan cita-cita membangun Negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan

penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).


Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan

pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. (Mandiri, 2017)

2.3 Kerangka Pikir

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



Efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas Pembiayaan Bank dapat dilihat pada fungsi bank sebagai *Agent Of Development* yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Sehingga salah satu, fungsi bank sebagai agen pembangunan adalah penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atau pembiayaan guna menopang usaha masyarakat. Dilihat pula dari manfaat Pembiayaan bagi debitur yaitu untuk memperluas volume usaha, dalam hal ini sebagai penambahan modal usaha. Kedua aspek ini yang menjadi penting dalam Pembiayaan.

Ketika Bank Syariah Mandiri menyalurkan dana Pembiayaan pada UD.Arafah dengan produk Modal Usaha dan KPR, tentu yang menjadi harapan UD.Arafah adalah peningkatan usaha UD.Arafah itu sendiri karena telah mendapat kucuran dana dari bank dengan menghitung rasio profitabilitas, yakni rasio laba kotor (*Gross Profit Margin*) dan rasio laba bersih (*Net Profit Margin*) serta rasio pertumbuhan per tahun dengan melihat jumlah penjualan bersih perusahaan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih UD.Arafah.